TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN UANG DAN/ATAU BARANG DI TEMPAT UMUM DALAM PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

SKRIPSI

Oleh:
Ilham Primadin Ardyansyah
Nim: C73213083

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ilham Primadin Ardyansyah
NIM	: C73213083
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang dan/atau Barang di Tempat Umum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan d an Pengemis

Menyatakan bahwa skripsi ini secara sah keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Januari 2018
Saya yang menyatakan,

Ilham Primadin Ardyansyah
NIM. C73213083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Primadin Ardyansyah, NIM. C73213083 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Desember 2017

Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Primadin Ardyansyah NIM. C73213083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III,

Syamsuri, MHI
NIP.197210292005011004

Penguji IV,

Lutfil Ansori, MH
NIP.198311132015031001

Surabaya, 09 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: ILHAM PRIMADIN ARDYANSYAH
NIM	: C73213083
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: ilhamprimadin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN UANG DAN/ATAU BARANG DI TEMPAT UMUM DALAM PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis

(ILHAM PRIMADIN ARDYANSYAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk menjawab pertanyaan mengapa memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Data primer adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dan data sekunder terdiri dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif yaitu menyediakan hal-hal yang sudah ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis yang berusaha mengakomodir implementasi pasal 34 Undang-Undang dasar 1945 dan pasal 504 KUHP yang mengatakan bahwa tindangan gelandangan dan pengemis adalah tindak pidana. Sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam Tindak pidana memberi uang dan/atau barang di tempat umum kepada gelandangan dan pengemis dikategorikan dalam tindak pidana *mukhalafat* dari segi bentuk pidananya. Sedangkan sanksi pidananya dikategorikan sebagai sanksi pidana pemenjaraan dalam sistem sanksi takzir.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengimplementasikan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 untuk memelihara fakir miskin saja, sehingga disharmoni antara Undang-undang dasar 1945 dan Pasal 504 KUHP bisa dihilangkan dalam peraturan daerah tersebut. Karena pada dasarnya tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam Agama Islam dan dengan kata lain melarang tindakan tolong menolong dan saling membantu yang dianjurkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……i

PERNYATAAN KEASLIAN……ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..iii

PENGESAHAN……..iv

ABSTRAK……..v

KATA PENGANTAR……vi

DAFTAR ISI……..……....ix

PEDOMAN TRANSLITERASI……xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ……..5
C. Rumusan Masalah……...6
D. Kajian Pustaka……....7
E. Tujuan Penelitian……9
F. Kegunaan Hasil Penelitian……..9
G. Definisi Operasional……..10
H. Metode Penelitian……..10
I. Sistematika Pembahasan……...14

BAB II FILANTROPI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Filantropi dalam Islam……..16
B. Hukum Pidana Islam……25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERATURAN DAERAH DAERAH ISTMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Penanganan Gelandangan dan Pengemis……43

B. Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Geladangan dan Pengemis…….51

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN UANG DAN/ATAU BARANG DI TEMPAT UMUM DALAM PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Analisis Latar Belakang Dibentuknya Tindak Pidana Pemberian Uang Dan/Atau Barang Dalam Bentuk Apapun Di Tempat Umum……55

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang Dan/Atau Barang Di Tempat Umum……...….61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……65

B. Saran ……66

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam hendak menjadikan setiap orang hidup itu saling menghormati dan tolong menolong saat suka dan duka, yakni yang kuat menanggung yang lemah, yang kenyang memberi yang lapar, atau yang berpakaian bagus memberi yang compang-camping. Jika tidak demikian, jaminan Allah dan Rasul-Nya lepas dari mereka, dan mereka tidak bisa berkembang menjadi masyarakat mukmin.[1] Kewajiban untuk tolong-menolong tentu saja harus diterapkan di semua sendi kehidupan ini, tidak terkecuali pemerintah. Pemerintah sebagai penerus kebijakan Tuhan juga tidak lupa menerapkan tolong menolong dan gotong royong ini.

Indonesia yang merupakan negara berkembang masih sangat identik dengan kemiskinan, bahkan di kota-kota yang infrastruktur dan kebutuhan ekonominya terpenuhi masih banyak pemukiman-pemukiman kumuh yang identik dengan kemiskinan. Banyaknya pemukiman kumuh juga berbanding lurus dengan banyaknya gelandangan dan orang-orang yang meminta-minta dan berkeliaran di jalanan perkotaan. Hal ini juga tentunya dikarenakan pendidikan mereka tidak memadai untuk menjadi tenaga kerja di perkotaan, sehingga meminta-minta dan menggelandang adalah pilihan terakhir mereka.

[1] Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Dadang Sobar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentunya kondisi kemiskinan ini diperparah dengan banyaknya hutang Negara sehingga pemerataan ekonomi tidak menyentuh kaum miskin, dan juga diperparah dengan banyaknya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal-hal tersebut bukan mengurangi para gelandangan dan pengemis, namun malah mmeperburuk keadaan dan kemiskinan semakin meningkat.

Banyaknya warga negara yang hidup di bawah garis kemiskinan membuat pemerintah harus bertindak adil bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semua warga negara Indonesia berhak memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat, salah satu perwujudan tolong menolong yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan adanya amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Dari bunyi pasal tersebut kita mengetahui bahwa para fakir, miskin, dan anak terlantar merupakan kondisi keterbelakangan kehidupan warga negara yang harus dipelihara oleh Negara agar kehidupan mereka menjadi layak dan tidak terbelakang. Hal itu juga terwujud dalam sila ke- 5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Perwujudan pasal tersebut adalah dengan banyak bermunculan panti sosial yang dibentuk oleh Negara untuk menampung fakir miskin dan anak terlantar. Namun kenyataannya semua fakir miskin dan anak terlantar belum bisa dipelihara oleh negara, banyak dari mereka yang masih berkeliaran di jalanan. Jika hal ini terjadi, maka sudah tugas kita sebagai warga negara yang mampu yang harus membantu mereka tentunya dalam hal materi. Jadi, dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapannya, pemerintah juga harus mendukung warga negara yang memiliki kehidupan yang layak untuk membantu mengangkat derajat kehidupan mereka yang masih di bawah garis kemiskinan.

Banyak cara kita untuk membantu fakir miskin dan anak terlantar, salah satu contoh cara membantu mereka adalah dengan menyisihkan materi kita untuk mereka, baik itu berupa uang, pakaian, atau bahkan makanan. Dengan hal ini, maka kita manusia bersama-sama dengan pemerintah telah melakukan amanat dari Allah SWT dan amanat konstitusi untuk saling tolong menolong dan gotong royong demi terciptanya keadilan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki kehidupan yang layak.

Tentunya, perwujudan dalam hal memelihara fakir miskin dan orang terlantar tersebut tidak harus hanya sebatas Undang-Undang Dasar 1945 saja, namun harus diterapkan aturan-aturan di bawahnya yang lebih kompleks, misalnya peraturan pemerintah, atau mungkin bahkan harus diwujudkan di daerah melalui peraturan di daerah. Salah satu peraturan daerah yang memuat pemeliharaan fakir miskin adalah pada tahun 2014, pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pengemis dan gelandangan yaitu Perda No. 1 Tahun 2014.

Mengingat pemerintah berkewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga Negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan meperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Selain bertujuan untuk menyejahterakan kelompok-kelompok rentan seperti pengemis dan gelandangan, perda tersebut ditetapkan tidak lain adalah untuk mewujudkan ketertiban umum

Salah satu bagian menarik dalam perda ini adalah hukuman berupa kurungan 10 hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada siapa saja yang terbukti memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis dan gelandangan. Pemberlakuan sanksi pidana tersebut dimaksudkan agar para pengemis dan gelandangan menjadi enggan untuk melakukan aktifitasnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan penanganan oleh dinas sosial.

Namun kemunculan satu tindak pidana ini tidak lain bertujuan untuk menekan perilaku mengemis di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hidup menggelandang. Tindakan mengemis dan menggelandang sendiri telah dilarang dalam KUHP, karena perilaku tersebut adalah suatu perilaku yang merendahkan martabat sebagai manusia dan mengganggu ketertiban umum.

Sedangkan dalam Pasal 6 Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengemis dijelaskan bahwa kriteria pengemis yang dimaksud salah satunya adalah memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Jika memang demikian, maka pemberi uang kepada pengemis dalam ruang lingkup Peraturan daerah tersebut tentu tidak bisa dijadikan sebagai tersangka, melainkan sebagai korban, dan sangat tidak mungkin apabila perbuatan yang dilakukan oleh korban tindak pidana juga dimasukkan dalam kategori tindak pidana. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang dan/atau Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis)", yakni:

1. Pasal 22 ayat (1) Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang berbunyi:"Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum".
2. Mekanisme penerapan sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar hukum pemberian sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
4. Tinjauan hukum pidana Islam bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Pasal 24 ayat (5) Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis menetapkan batasan masalah yang perlu dikaji, agar nantinya pembahasan dalam skripsi ini tidak melampaui batas. Studi dibatasi pada batasan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Larangan pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah agar mempermudah pembahasan serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum dijadikan sebagai tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis?

D. Kajian Pustaka

Tema serta permasalahan yang penulis angkat saat ini adalah tema yang baru dibicarakan. Permasalahan sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum ini merupakan masalah yang tidak pernah di bahas oleh pendahulu penulis. Namun diluar itu, sebagai pembeda, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang juga membahas peraturan daerah dan pengemis, yaitu:

1. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis Dimuka Umum dalam Pasal 504 KUHP Juncto Perda no. 17 Tahun 2009 di Surabaya*, yang ditulis oleh Mohammad Shubhan Mubarok, jurusan Siyasah Jinayah, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang pengemis yang mengganggu ketetiban umum dan sanksi pidananya ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam.[2]
2. *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti*

[2] Mohammad Shubhan Mubarok, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis Dimuka Umum dalam Pasal 504 KUHP Juncto Perda no. 17 Tahun 2009 di Surabaya.* (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya Kota Yogyakarta), yang ditulis oleh Faiz Amrizal Satria Dharma, jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang pelaksanaan implementasi Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan upaya preventif, koersif, rehabilitatif, serta reintegrasi sosial.[3]

3. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014),* yang ditulis oleh Norika Priyantoro, jurusan Siyasah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan perpektif Siyasah Dusturiyah.[4]

Dari penelitian di atas perbedaannya dengan penulis adalah bahwa penulis lebih menitkberatkan pada sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

Dengan demikian pembahasan tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang dan/atau Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis)" tidak ditemukan atau

[3] Faiz Amrizal Satria Dharma, *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta).* (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
[4] Norika Priyantoro, *Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014).* (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum dikaji, baik berupa buku atau karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penulis berusaha mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terkait masalah penanganan gelandangan dan pengemis. Selain itu daapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat.
2. Untuk memberi sumbangan informasi kepada khalayak umum mengenai pemberantasan dan penanganan aktifitas gelandangan dan pengemis.
3. Diharapkan penulisan ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan arti dari istilah berikut ini:

1. Hukum pidana Islam: Adalah aturan-aturan yang telah diambil dan disimpulkan dari Al-qur'an, hadis dan perumusan para mujtahid tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak.
2. Tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum kepada gelandangan dan pengemis: Tindak pidana memberi uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum seperti jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, dan tempat ibadah.[5] Hal ini diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan sanksinya diatur pada pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah strategis yang bersifat umum dan terencana yang dilakukan untuk keperluan menjawab persoalan yang diteliti.

1. Data yang dikumpulkan

[5] Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hal-hal mengenai sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang di tempat umum dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

b. Konsep hukum pidana Islam tentang sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang di tempat umum dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

2. Sumber data

a. Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, serta mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yakni Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

b. Bahan sekunder merupakan bahan yang dapat menjadi penunjang bahan primer, seperti buku-buku serta media internet yang berhubungan dangan judul penelitian yang dilakukan. Diantaranya:

1. Perda DIY No. 1 Tahun 2014: Kriminalisasi para "Dermawan jalanan"?, oleh Tri Admoko dalam Kompasiana.com.
2. *Press Release* "Perda Gepeng membunuh kami", oleh Komunitas Kaukus Perda Gepeng Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaukusperdagepengdiy.wordpress.com
3. Penegakan Perda Gepeng, berita dalam dprd-diy.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. 2015 Jogja Bebas Gepeng, berita dalam dinsos.jogjaprov.go.id
5. Pemberi Uang untuk Gepeng Dikenakan Denda Rp 1 Juta, berita dalam pikiran-rakyat.com
6. Jangan Memberi Uang kepada Pengemis Jika Tak Ingin Didenda Rp 1 Juta, berita dalam tribunnews.com.
7. Fenomena Pengemis di Kota Yogyakarta, oleh M. Zainul Asror – PSdK UGM
8. Pelaksanaan Perda Gepeng Dituding Langgar HAM, oleh Ristu Hanafi dalam daerah.sindonews.com
9. Batalkan Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis No. 1 Tahun 2014, petisi oleh Achmad Syaifuddin dalam change.org
10. Pengamen Angklung di Yogyakarta Akan Mulai Ditertibkan, berita dalam liputan6.com
11. Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis, oleh Maghfur Ahmad.
12. Kemiskinan di Perkotaan, oleh Parsudi Suparlan.
13. Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, oleh Dr. Yusuf Qardhawi (terjemahan dadang Sobar, S.Ag).

3. Metode pengumpulan data

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusurio, membaca, dan mencermati pengetahuan yang ada dalam pustaka dan sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

   a. *Editing*, memeriksa kembali data-data secara cermat mengenai kelengkapan, relevansi, dan hal-hal yang perlu dikoreksi mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Dan/Atau Barang Kepada Pengemis Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.

   b. *Organizing*, menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Dan/Atau Barang Kepada Pengemis Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

   c. *Analizing*, melakukan analisa deskriptif tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

5. Teknik analisis data

   Analisis data berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi data yang bisa memiliki makna. Oleh karena itu, setelah terkumpul data-data diatas, dilakukanlah metode analisa deduktif, yaitu proses pendekatan yang berawal dari kebenaran umum terhadap peristiwa dan menggeneralisasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran itu dengan peristiwa yang berkaitan. Sehingga dari metode deduktif ini penulis menganalisa data mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang konsep tolong menolong dalam Islam, hukum Islam pada umumnya dan hukum pidana islam pada khususnya yang diuraikan lagi menjadi: Pengertian Filantropi Islam, pengertian hukum Islam dan hukum pidana Islam serta sanksi pidana dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga berisi tentang penanganan gelandangan dan pengemis, sanksi kepada gelandangan dan pengemis, dan sanksi bagi orang yang memberi uang dan/atau barang kepada pengemis menurut Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi analisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta jawaban penulis dari inti permasalahan yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FILANTROPI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Filantropi dalam Islam

Ayat Alquran berbicara mengenai filantropi dalam bentuk perintah-Nya dalam konsep zakat, infak, shadaqah, hibah untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan melaksanakan konsep filantropi. Hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, infak, sedekah, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan(Ali Imran: 180, at-Taubah: 60), tidak menyetujui pemborosan (al-Isra: 26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidakjujuran dan penipuan (Huud: 85-86), dan Islam menghendaki semua bentuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik(an-Nisa': 29).[1]

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah "kedermawanan sosial", istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan

[1] Abdiyansyah Linge,"Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2 (September, 2015), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, *civil society*, dan gender. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.[2]

Dasar utama filantropi Islam bersumber dari Alquran, Surat al-Ma'ûn: 1-7, di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (tazkiyah) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (teologis) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan ashnâf seperti yang terdapat dalam Q.S. AtTaubah: 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah.[3]

Sebenarnya ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak,

[2] Ibid., 156.
[3] Anim Rahmayati, "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas", *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, Nomor 2, (2015), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin.[4]

Berdasarkan Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk filantropi, yaitu wakaf, zakat, infak, hibah, hadiah.[5] Namun penulis hanya akan menjelaskan bentuk filantropi sebagai kajian teori dalam skripsi ini, yaitu:

1. Infak

   a. Pengertian Infak

      Infak berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiqu-infaaqan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga infak dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Infak merupakan pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.[6]

      Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunah. Berinfak dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infak merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan diakhirat. Infak dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang

[4] Ibid, 20.
[5] Abdiyansyah Linge,"Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi"…, 159.
[6] Abdiyansyah Linge,"Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi"*…,* 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti infak dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfak tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfak dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan.[7]

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak kepada fakir miskin secara muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore:"Ya Allah SWT, berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain:"Ya Allah, jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".[8]

2. Hibah atau Pemberian

   a. Pengertian Hibah

[7] Ibid., 166.
[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, hibah berarti pemberian. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun.[9]

Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungkan dengan sesuatu perkara (ucapan terimkasih). Dengan ini dapat ketahui bahwa hadiah adalah hibah.[10]

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharapkan imbalan (*iwad*). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala di akhirat saja tetapi untuk memuliakan seseorang (*Zamro Mudah*).[11]

b. Hukum Pemberian Hibah

Dari segi hukum, hibah adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat. Hibah didasarkan pada Alquran:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا
فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian

[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 82.
[10] Abdiyansyah Linge,"Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi"..., 167.
[11] Ibid., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".(An-Nisa:4)[12]

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ١١٧

Artinya :

" Dia memberikan harta padahal dia mencintai akan harta itu"(Qs. al-Baqarah ayat 177)[13]

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah.[14]

Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang artinya: "Tidak ada

[12] Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat, 2002), 141.
[13] Ibid., 48 – 49.
[14] Anim Rahmayati, "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas",…, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar." (QS An Nisaa [4]: 114). Banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan sedekah juga tidak sedikit jumlahnya ini berarti bahwa sedekah itu mempunyai motivasi agama.[15]

Kata *al-Shadāqoh* berasal dari kata *al-Shidqu* yang berarti benar, tulus, dan lurus. Oleh sebab itu, semua amal saleh dan ibadah harus dilandasi dengan niat yang tulus dan lurus. Sedekah dapat menghindarkan kita dari keburukan, karena sedekah bisa mendekatkan kita dengan Allah sekaligus memuliakan kita di dunia dan akhirat.[16]

b. Dasar Hukum

Berbeda dengan zakat yang dijelaskan waktu dan batasannya. Waktu sedekah dianjurkan agar setiap waktu. Berdasarkan dalil Alquran, sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 245.[17]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً

[15] Helmi Karim, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 80.
[16] Abdul H. Manshur, *Terapi Bersedekah,* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), 9.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyemputkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".[18]

Dianjurkan untuk bersedekah dengan harta yang paling baik dan paling disukai, berdasarkan firman Allah surat Ali-imran ayat 92:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".[19]

c. Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunnah dan dianjurkan di setiap waktu, tetapi hukum sunnah ini bisa berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa orang yang menerima sedekah akan menggunakan barang sedekah tersebut untuk kemaksiatan, namun bisa juga menjadi wajib apabila seseorang bertemu dengan orang dalam kondisi darurat dan membutuhkan, sedangkan dia mempunyai kelebihan dari kebutuhannya.[20]

[18] Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia*…, 72.
[19] Ibid., 112.
[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, 357-358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan zakaa az-zar'u ketika az-zar'u (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi. Ketentuan zakat secara tegas dicantumkan oleh Allah dalam Alquran sebagaimana ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu". (Asy-Syams: 9).[21]

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagain dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan.[22]

Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Alquran, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam surat An-Nur ayat 56

[21] Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia…*, 1247.
[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu…,* 164-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ

لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". [23]

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut juga dengan fiqh dalam istilah jinayah atau jarimah [24]. Pada dasarnya pengertian jinayah ini mengacu pada hasil perbuatan sesorang. Pengertian-pengertian ini biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh fuqoha. Perkataan jinayah berati suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Dan juga yang mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan, perlukaan dan lainnya .[25]

Suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang atau aturannya, sehingga apabila hal tersebut

[23] Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia…*, 683.

[24] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

[25] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilanggar atau diabaikan maka akan terkena hukuman dan inilah yang dimaksud dengan tindak pidana.[26]

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[27]

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Hukum pidana atau fiqh jinayah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Sebagian fuqaha' menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.[28]

2. Jarimah

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut: Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang

[26] Noorwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlas,1994), 16.
[27] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.
[28] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*…, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau takzir.[29]

Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Alquran atau hadis. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:[30]

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah *Hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam alqur'an dan oleh Nabi didalam hadis. Had atau *hudud* mencakup semua jarimah, baik *hudud* itu sendiri, kisas, maupun diat. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'.[31]

Al –Sayyid Sabiq menyebut sanksi tersebut dengan *hudud* karena pada umumnya bisa mencegah pelaku dari tindakan mengulang. Secara umum arti dari kata *hudud* menunjukkan larangan sebagaimana firman Allah berikut.[32]

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

"Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya." (QS. Al-Baqarah: 187).

[29] Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 1-3.
[30] Ibid., 11.
[31] M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 47.
[32] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena beratnya sanksi yang akan diterima terhukum terbukti bersalah melakukan Jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku Jarimah harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.[33] Meliputi: perjinahan, qadzaf (menuduh berzina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, peramokan, pemberontakan, dan murtad.[34]

b. Jarimah Kisas

Pengertian Jarimah kisas atau diyat, seperti Jarimah *hudud*, Jarimah kisas atau diyat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk Jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan jarimah kisas atau diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah kisas atau diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat Jarimah kisas dan menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali. Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi

[33] Rahmat Hakim , *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26.
[34] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat Jarimah , lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuatan jarimah itu bukan karena kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi karena statusnya sebagai wali dari koraban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.[35]

Keberadaan hukum kisas di dalam syari'at Islam didasarkan kepada nash Alquran didalam surat al- Maidah ayat 45, yaitu:[36]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ
و بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Tindakan yang tergolong jarimah kisas, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesilapan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.[37]

c. Jarimah Takzir

[35] Ibid., 27-28.

[36] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta,Rineka Cipta, 2001), 531-532.

[37] Zikri Darussamin, " Kisas dalam Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini", Volume 48, (2014), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah takzir menurut arti kata adalah *at-ta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh *jinayah*, takzir adalah suatu dalam bentuk jarimah , yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.[38]

Takzir menurut bahasa adalah *masher* (kata dasar) bagi *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.[39]

Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.Para ulama membagi jarimah takzir yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba. Sehingga dapat dibedakan bahwa untuk takzir yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus dada gugatan, tidak dapat diberlakukan teori tadakhul yakni sanksi dijumlahkan sesuai dengan banyak kejahatan, *Ulil Amri* tidak dapat memaafkan, sedangkan takzir yang

[38] Rahmat Hakim, *Hukum PIdana Islam*…, 31.
[39] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 163-165 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hak Allah SWT, tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan *Ulil Amri* memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.[40] Jarimah takzir terbagi menjadi tiga bagian:

1) Jariamah *hudud* atau kisas atau diyat yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.
2) Jarimah -jarimah yang ditentukan oleh Alquran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3) Jarimah - jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.[41]

Selain tiga jarimah di atas, Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya yang berjudul "Sistem Sanksi Dalam Islam", menambahkan satu lagi jarimah yaitu *mukhālafat*. *Mukhālafat* adalah tidak sejalan dengan perintah atau larangan yang ditetapkan negara. Khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Ia juga tidak boleh mewajibkan ynag mandub atau mubah, dan tidak boleh mengharamkan yang makruh. Ia tidak boleh memubahkan yang

[40] Ibid., 167.
[41] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram, atau mewajibkan yang haram. Juga tidak boleh mengharamkan yang wajib, mandub, atau yang mubah. Berkaitan dengan perkara-perkara kenegaraan, Khalifah mengeluarkan instruksi-instruksi berupa perundang-undangan yang mengikat. Instruksi-instruksi atau perundang-undangan tersebut wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Dengan demikian, menentangnya atau melanggarnya adalah perbuatan maksiat.[42]

Syar'i telah memberikan hak kepada khalifah untuk memerintah dan melarang manusia, dan menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan. *Syar'i* juga memberikan wewenang kepada Khalifah untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat atas *mukhālafat*, dan hak untuk menetapkan ukuran sanksi yang diketahuinya sebagai *mukhālafat* semacam ini. itu sebabnya *mukhālafat* mirip dengan takzir yang dari sisi keberadaannya, sanksinya tidak ditetapkan oleh *syar'i*. Perkara ini diserahkan kepada khalifah atau *qadly* (sebagai wakil dari khalifah). *Mukhālafat* berbeda dengan takzir dari sisi bahwa ia adalah sanksi (yang dijatuhkan) karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan penguasa, atau mengerjakan perkara yang dilarang oleh penguasa. Berbeda dengan

[42] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2002), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takzir, takzir adalah meninggalkan perintah Allah SWT, dan mengerjakan perkara yang dilarang Allah.[43]

Mukhālafat tidak membutuhkan adanya penuntut. Oleh karena itu *qadly* memiliki legalitas dalam perkara *mukhālafat* tatkala ia menjumpai di tempat manapun, tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan. Ia memutuskan kasus *mukhālafat* tatkala kasus tersebut terjadi. Umar bin Khaththab adakalanya menjatuhkan sanksi atas *mukhālafat*. Kadangkala ia memukul seorang laki-laki yang berhenti di tengah jalan dan menghalangi orang yang hendak lewat. Beliau juga kadang-kadang memberi sanksi kepada orang yang melanggar perintah-perintahnya.[44]

Sangat dimungkinkan untuk menetapkan sanksi-sanksi tertentu bagi fakta-fakta (kasus-kasus takzir) tertentu, dalam bentuk tuntunan global sebagaimana yang ada pada takzir. Meskipun kasus-kasus yang terjadi sekarang ini bisa berubah. Dan kadangkala tetap tidak mengalami perubahan radikal pada sebagian kasus. Oleh karena itu, penetapan sanksi-sanksi tertentu tidak perlu rinci, malahan kadangkala menyimpang dari kaedah umum. Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan untuk kasus-kasus yang bersifat tetap. Akan tetapi jika ia berubah karena perubahan perundang-undangan yang baru termasuk

[43] Ibid, 312
[44] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instruksi-instruksi dan larangan-larangan baru,maka harus dibuat ketetapan baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang baru.[45]

3. Sistem Sanksi

Di dalam pidana Islam ketika seseorang melakukan suatu jarimah, tentu akan mendapatkan suatu hukuman, dalam hal ini hukuman disebut juga dengan *'Uqubat* . *'Uqubat* disyari'atkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah Swt. Berfirman:[46]

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

"Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah (2) : 179).

Maksud kata disyariatkannya (hukum) kisas bagi kalian yakni membunuh si pembunuh, sehingga dalam perintah tersebut terdapat hikmah yang besar yaitu menjaga jiwa. Dengan demikian uqubat berfungsi sebagai suatu pencegahan. Sebeb keberadaannya dapat mencegah manusia dari tindak kejehatan.[47]

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk

[45] Ibid, 313.
[46] Ibid., 1.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia.Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya.[48]

Perlu dipahami bahwa apabila semua perbuatan tersebut dibiarkan tanpa adanya aturan yang mengatur, maka akan mengantarkan pada kekacauan dan kegoncangan. Oleh karena itu Allah Swt mengatur perbuatan manusia-manusia, Allah juga mengatur pemenuhan terhadap naluri dan kebutuhan jasmani manusia dengan hukum. Syariat Islam telah menjelaskan hukum atas setiap peristiwa yang terjadi pada manusia. Itu sebabnya Allah Swt mensyariatkan halal dan haram. Syara' yang mengandung perintah dan larangan-Nya, dan Allah Swt meminta manusia agar berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya. Jika menyalahinya maka manusia telah melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan suatu kejahatan. Sehingga berdasarkan hal ini maka orang-orang yang berdosa harus dikenai sanksi. Dan dengan demikian manusia dituntut untuk

[48] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi yang dilarang oleh-Nya.[49]

Syariat Islam menjelaskan bahwa bagi para pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Dan Allah pula yang akan mengadzabnya kelak di hari Kiamat. Allah Swt berfirman:[50]

هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

"Beginilah (keadaan mereka). dan Sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; Maka Amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal."(QS. Shad (38) : 55-56).

Keberadaan sanksi sebagai pencegah, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran. Sedangkan keberadaan sanksi sebagai penebus adalah karena sanksi dapat menebus sanksi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia.[51]

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya :

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

"Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu kholifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan hukuman diantara menusia

[49] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*…, 2.
[50] Ibid., 2-3.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." (Q.S. Shaad: 26)[52]

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

"Wahai orang-orang yang beriman,jadikanlah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."(Q.S An-Nisa:135)[53]

Menurut Makhrus Munajat dalam bukunya "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam", hukuman ada tiga macam, yaitu:[54]

a. Hudud

   Kata "Hudud" adalah jamak dari kata "*Hadd*" yang berarti pencegah, pengekangan atau larangan dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undangundang dari Allah SAW berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).[55]

b. Kisas

[52] Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia*,…, 902.
[53] Ibid, 179.
[54] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*…, 11.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata Kisas berasal dari kata Arab "*Qasiha*" berarti dia memutuskan, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan.

c. Takzir

Pengertian takzir menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *ar-raddu wal-man'u* yang memberi pelajaran. Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut syara', takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dari segi definisi diatas, jelaslah bahwa takzir ialah suatu istilah hukuman atas jarimah. Jarimah hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[56]

Takzir adalah suatu sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kafarat. Takzir adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syar'i. Bentuk sanksi yang tidak mengikat menjadikan takzir sebagai suatu sanksi yang dapat menerima pemaafan dan pengguguran sanksi. Lain halnya dalam sanksi hudud dan jinayat dalam keduanya tidak diterima pemaafan dan pengguguran dari pihak hakim. Didalam sanksi takzir boleh mempertimbangkan aspek kemanusiaan yaitu apakah pelaku belum

[56]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,…, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, atau pelaku memiliki prilaku baik dan lainnya.[57]

Dari segi ilmu bahasa, menurut al-Ramli, takzir adalah kata benda yang mempunyai sifat besar, dan menunjukkan sifat-sifat agung yang berkaitan dengan pengertian pelajaran dan pukulan. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum, secara teknis istilah takzir ini dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum had.[58]

Secara bahasa, takzir bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna, *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun, definisi takzir secara syar'i yang menerangkan sanksi-sanksi yang bersifat edukatif adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kafarat.[59]

Takzir telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran yang hukumnya tidak ditetapkan ukuran sanksinya. Semua yang belum ditetapkan ukuran sanksinya maka sanksinya akan diserahkan kepada penguasa agar menetapkan kadar sanksi dan jenis sanksinya.[60]

---

[57] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam...*, 13.
[58] Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional,* (Bandung: Angkasa. 1996),143.
[59] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam...*, 239.
[60] Ibid., 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi takzir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya, kejahatan yang besar haruslah dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapailah tujuan sanksi yaitu sebagai suatu pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil, maka akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut.[61]

Imam Malik berpendapat bahwa takzir boleh melebihi *hudud*, jika hal itu telah ditetapkan oleh Khalifah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan sebagai berikut :

> *Bahwa Mu'an bin Zaidah telah membuat stempel palsu baitul mal, kemudian ia mendatangi petugas baitul mal dengan surat yang ia stempel (dengan stempel palsu tadi), lalu ia mendapatkan harta. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada Umar ra. Lalu, Umar memukulnya sebanyak 100 kali dan memenjarakannya. Setelah itu, Mu'an bin Zaidah masih saja melakukan perbuatan tersebut, maka Umar kembali memukulnya. Setelah itu ia masih saja melakukan perbuatan itu, maka Umar kembali memukulnya sebanyak 100 kali dan mengasingkannya.*[62]

Penetapan kadar sanksi takzir asalnya merupakan hak bagi Khalifah. Meskipun demikian sanksi takzir boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad wakil Khalifah. Bolehlah juga ketika Khalifah melarang wakilnya untuk menetapkan sanksi sehingga Khalifah sendirilah yang menetepkan ukuran sanksinya kepada wakilnya.[63]

---

[61] Ibid., 242.
[62] Ibid., 243.
[63] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun semua perkara ditetapkan oleh Khalifah, akan tetapi ketika Khalifah menetapkan takzir, maka yang ditetapkan tersebut tidak boleh keluar dari hukum, hal ini disebabkan karena suatu perbuatan adakalanya berhukum fardhu, sunnah, mubah, haram atau makruh. Suatu sanksi atau hukuman hanya berkisar pada meninggalkan suatu kewajiban dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Jika meninggalkan kewajiban yang bersifat fardhu maka, semua itu tergolong dalam suatu perbuatan yang meninggalkan kewajiban.[64]

Sudah menjadi jelas bahwasannya Khalifah menetapkan sanksi takzir akan tetapi suatu ketetapannya tidak boleh melampaui ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan hal ini, maka ketetapan sanksi yang ditetapkan oleh Khalifah hanya terbatas pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Khalifah juga tidak boleh menjatuhkan sanksi takzir dengan dalih kemaslahatan masyarakat, karena pengaturan dalam lingkup masyarakat sudah menjadi tanggung jawab Imam seperti perencanaan kota dan lainnya. Selain dari perkara tersebut seorang Khalifah tidak memiliki hak, dan juga suatu kemaslahatan bukanlah dalil dari syara'. Itulah sebabnya sanksi tidak boleh ditetapkan berdasarkan kemaslahatan.[65]

[64] Ibid., 246.
[65] Ibid., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi takzir memiliki berbagai macam jenis yaitu sanksi hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, al-hijri, salib, ghuramah, melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, wa'dh, hurman, tawbikh, dan tasyhir. Dari gambaran bentuk-bentuk pidana dalam Alquran dan Hadis dapat disimpulkan bahwa konsep pemidanaan dalam tradisi Islam meliputi pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan, konsep pidana tersebut, merupakan sanksi yang bersifat hukum. Akan tetapi, sebagai sanksi hukum jenis pidana diatas, tidak murni bersifat pidana. Dalam tradisi Islam mengenai sanksi hukum memiliki dua konsep yaitu konsep kaitan dengan sanksi agama, yang kedua sifat pidana dan perdata.[66]

Pengelompokan bentuk-bentuk pidana tersebut terjadi karena dalam pemikiran hukum Islam, jenis-jenis kejahatan dikelompokkan dengan kriteria hak yang dilanggar antara hak Allah dan hak manusia, dan konsep hukuman yang dinyatakan dalam Alquran itu sendiri dipahami sebagai hukuman yang pasti dan tidak dapat berubah.[67]

[66] Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*..., 119.
[67] Ibid., 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Penanganan menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah suatu proses ataupun cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.[1]

Menurut pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat

1. Preventif

   Upaya preventif merupakan suatu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan pergelandangan maupun pengemisan.[2]

[1] Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, 2.
[2] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya preventif yang dilakukan ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 8 ayat (1) sampai (6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, bahwa upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan melalui:[3]

a. Pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja.

   Pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja ini adalah suatu pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaannya. Perluasan kesempatan kerja tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi dengan memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan sehingga warga tersebut betul-betul sudah siap untuk berkerja karena telah memiliki skill yang mupuni.[4]

b. Peningkatan derajat kesehatan.

   Peningkatan derajat kesehatan adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai peningkatan derajat kesehatan

[3] Ibid., 5 - 6.
[4] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.[5]

c. Fasilitasi tempat tinggal

Fasilitasi tempat tinggal yaitu upaya yang dilakukan melalui rehabilitasi rumah tak layak huni dengan cara memberikan kemudahan akses untuk memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.[6]

d. Peningkatan pendidikan

Peningkatan pendidikan ditujukan bagi keluarga miskin melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui layanan beasiswa dan dukungan lainnya.[7]

e. Penyuluhan dan edukasi masyarakat

Penyuluhan dan edukasi masyarakat adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban

[5] Ibid.
[6] Ibid., 18.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.[8]

f. Pemberian informasi melalui baliho di tempat umum

Pemberian informasi dilakukan melalui baliho di tempat umum seperti pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisan atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.[9]

g. Bimbingan sosial

Bimbingan sosial merupakan serangkaian tindakan pendampingan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.[10]

h. Bantuan sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial

[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, dengan harapan memberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.[11]

2. Koersif

Upaya koersif adalah suatu upaya tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.[12]

Upaya Koersif ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 9 ayat (1) sampai (6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, bahwa upaya koersif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui beberapa cara yaitu:[13]

a. Penertiban

Tindakan penertiban dilakukan terhadap setiap orang yang tinggal di tempat umum, baik orang yang mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum, ataupun orang yang meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan atau orang yang meminta-minta dengan menggunakan alat.

b. Penjangkauan

Sedangkan penjangkauan merupakan suatu tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan yang dilakukan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis.

[11] Ibid., 19.
[12] Ibid., 3.
[13] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjangkauan ini merupakan suatu kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan dan pengemis.[14]

c. Pembinaan di RPS

Pembinaan di RPS adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial untuk membangun pemikiran, sikap, yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.[15]

d. Pelimpahan

Pelimpahan dalam hal ini para gelandangan pengemis dilimpahkan untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum..[16]

3. Rehabilitasi

Upaya rehabilitatif merupakan suatu usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat. Usaha pengawasan ini disertai dengan pembinaan secara

[14] Ibid.
[15] Ibid., 20.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut sehingga para gelandangan atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.[17]

Rehabilitatif dijelaskan secara rinci dalam pasal 10 sampai 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, bahwa upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:[18]

Motivasi dan diagnosa psikososial., perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan.

Rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan. Rehabilitasi sosial awal dilaksanakan di RPS, rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS. Rehabilitasi sosial lanjutan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial. Rehabilitasi hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.[19]

Gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi yang terindikasi mengalami gangguan jiwa maka perlu dilakukan rehabilitasi

[17] Ibid., 3.
[18] Ibid., 6 - 7.
[19] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejiwaan, rehabilitasi kejiwaan tersebut dilakukan oleh rumah sakit jiwa Daerah, rumah sakit jiwa lainnya, atau pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.[20]

Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan akan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.[21]

4. Reintegrasi sosial

Reintegrasi Sosial adalah suatu proses pengembalian kepada keluarga, atau masyarakat agar dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.[22]

Upaya Rehabilitatif ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 13 sampai 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, bahwa upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui bimbingan resosialisasi, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemulangan dan pembinaan lanjutan.

Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu. Jika gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, maka

[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib memberikan perlindungan sosial secara berkelanjutan.[23]

Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS. Reintegrasi sosial dilakukan dengan tahapan berikut:[24]

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah asal.
2. Penelusuran keluarga.
3. Penyerahan.

Upaya reintegrasi sosial ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.[25]

B. Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Geladangan dan Pengemis.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, larangan menggelandang dan mengemis termasuk suatu perbuatan tindak pidana. Pada Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 memuat pelarangan tersebut pada bab vi pada pasal 21 dan 22.

Adapun larangan-larangan tersebut adalah ketika seseorang melakukan pergelandangan atau pengemisan baik perorangan atau

[23] Ibid., 8.
[24] Ibid.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.[26]

Selanjutnya, memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang atau beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah dengan tujuan melakukan pergelandangan atau pengemisan. Selain memperalat, ketika seseorang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok yang menyebabkan terjadinya pergelandangan atau pengemisan, maka ia akan dikenai hukuman.[27]

Perbuatan lainnya yaitu memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. Dalam hal ini tempat umum adalah suatu pusat keramaian seperti jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat ibadah.[28]

Ketika ada tindak pidana, tentunya akan ada sanksi yang mengatur mengenai ketentuan pidana peraturan daerah tersebut. Seperti halnya sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penangan Gelandangan dan Pengemis ini telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) sampai (5), yaitu bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan atau pengemisan, maka akan diancam dengan

[26] Ibid., 9.
[27] Ibid., 10.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan yang dilakukan secara berkelompok maka akan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).[29]

Ketika seseorang melanggar ketentuan dengan memperalat orang lain, maka akan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan bagi orang yang melanggar ketentuan dengan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok, maka akan dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).[30]

Dan yang terakhir, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum diancam dengan hukuman pidana kurungan paling

[29] Ibid., 11.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).[31]

[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN UANG DAN/ATAU BARANG DI TEMPAT UMUM DALAM PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Analisis Latar Belakang Dibentuknya Tindak Pidana Pemberian Uang dan/atau Barang di Tempat Umum

Munculnya gelandangan dan pengemis sangat banyak penyebabnya, diantaranya adalah tingginya arus urbanisasi menuju kota-kota besar dan ramai. Sehingga tingginya arus urbanisasi ini menyebabkan terjadinya penumpukan masyarakat di perkotaan yang tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja di daerah kota.

Akibat dari ketimpangan jumlah masyarakat dan lapangan kerja yang kurang memadai inilah akan menyebabkan masalah lain yaitu pengangguran, masalah pengangguran ini juga ditambah dengan kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat yang melakukan urbanisasi, akibatnya mereka memilih jalan pintas untuk meminta-minta demi bertahan hidup. Penjelasan di atas adalah alasan tindakan gelandangan dan pengemisan yang tidak dibenarkan, Karena mereka masih mempunyai pilihan lain, misalnya kembali ke kampung mereka di desa untuk menyambung hidup disana, sehingga tidak perlu menggelandang dan mengemis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebab lain munculnya gelandangan dan pengemis adalah faktor fisik, psikis, dan usia. Dari penyebab ini kita tidak bisa menyalahkan begitu saja orang yang menggelandang dan mengemis dikarenakan penyebab ini, mengingat faktor fisik, psikis, dan usia adalah pemberiang Allah SWT.

Salah satu contoh faktor fisik misalnya adalah kondisi fisik yang tidak sempurna seperti cacat bawaan, lumpuh sebagian badan dikarenakan pernah mengalami kecelakaan, dan faktor fisik lainnya yang membuat mereka – orang-orang ini – tidak dapat diterima di lingkungan pekerjaan formal dan juga tidak mampu untuk melakukan usaha dengan modal sendiri, jika sudah demikian maka orang tersebut tidak ada pilihan lain selain memohon belas kasihan kepada orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Contoh faktor psikis disini sudah sangat jelas, yaitu orang-orang yang memiliki gangguan jiwa yang ditelantarkan atau tidak jelas keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah faktor usia, usia lanjut membuat tubuh tidak mampu lagi memenuhi standar pekerjaan formal yang akhirnya tidak ada pilihan selain memohon belas kasihan orang dan lingkungan sekitar.

Jika sudah seperti ini, maka sudah tuga pemerintah untuk memeihara orang-orang miskin dan terlantar tersebut, sesuai yang sudah diamanatkan dalam konstitusi, yaitu pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Untuk menjalankan amanat konstitusi dan untuk meminimalisir tindakan gelandangan dan pengemis yang tidak sesuai pada tempatnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya melakukan tindakan pengemisan padahal dia merupakan orang yang mampu untuk bekerja, pemerintah Indonesia membuat peraturan yang melarang tindakan gelandangan dan pemgemis. Pertama, hal ini diatur dalam pasal 504 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan".

Pasal 504 KUHP tersebut jelas menunjukkan adanya tindakan kriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis, meskipun bentuknya tindakan tersebut dikategorisasikan sebagai tindakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Lebih lanjut lagi, tindak pidana gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Sudah tentu pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Ppasal 504 KUHP perlu adanya peraturan yang lebih implementatif dan bersifat khusus, dalam hal ini adalah peraturan daerah. Hal ini dapat diambil contoh yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.

Implementasi amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tergambar jelas dalam bab iii yang berisi pasal-pasal tentang Penyelenggaraan Dan Prosedur Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. seperti yang sudah diketahui, bahwa pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam hal ini gelandangan dan pengemis. Implementasi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab iii Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis semkin diperjelas pada bagian kedua tentang upaya preventif yang terdiri dari pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja; peningkatan derajat kesehatan; fasilitasi tempat tinggal; peningkatan pendidikan; penyuluhan dan edukasi masyarakat; pemberian informasi melalui baliho di tempat umum; bimbingan sosial; dan bantuan sosial.

Selain pada bagian kedua, implementasi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat pada bagian keempat tentang upaya rehabilitative yang terdiri dari motivasi dan diagnosa psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan rujukan.

Selain implementasi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis juga memuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi pasal 504 KUHP yang ada di bab vi pasal 21 dan 22 yang berisi larangan, diantaranya:[1]

1. Melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
2. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan.
3. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.
4. Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam bab viii pasal 24 tentang ketentuan pidana, dimana ketentuan pidananya antara lain:[2]

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

[1] Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, 10.
[2] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan memperalat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara pasal 34 Undang-Undang dasar 1945 dan pasal 504 KUHP terdapat suatu disharmoni atau ketidakharmonisan. Hal ini dikarenakan dalam pasal 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang dasar 1945 menekankan pada konsep memelihara dan merawat serta memberi fasilitas kehidupan yang laying, sementara dalam pasal 504 KUHP justru menekankan pada prinsip kriminalisasi. Lebih lanjut, hal ini juga berakibat adanya disharmoni dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis yang berusaha mengakomodir implementasi pasal 34 Undang-Undang dasar 1945 dan pasal 504 KUHP.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang dan/atau Barang di Tempat Umum

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk membudayakan perilaku tolong menolong, terutama kepada orang yang lebih membutuhkan. Perilaku tolong menolong ini tidak mengenal waktu dan tempat, jadi sangatlah dianjurkan melakukan perilaku tolong menolong kapanpun dan dimanapun. Hal ini terbukti dengan adanya konsep filantropi Islam yaitu sedekah, hukum sedekah adalah sunnah, dan bisa juga menjadi wajib apabila diketahui orang yang akan diberi sedekah sedang dalam keadaan yang darurat, misalnya kelaparan sedangkan dia tidak mempunyai uang sama sekali untuk membeli makanan, namun bisa juga menjadi haram apabila kita mengetahui bahwa apa yang kita berikan akan dipakai untuk maksiat. Sedekah pada dasarnya adalah memberi, memberi apapun yang kita punya kepada orang yang membutuhkan, tapi degan syarat bahwa kebutuhan kita sudah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlawanan dengan konsep dalam Islam, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis menjadikan tindakan memberi uang kepada pengemis dan gelandangan sebagai suatu tindakan pidana, hal ini dimuat dalam pasal 22 ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum"*. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun dilarang dilakukan di muka umum, yang artinya memberi kepada pengemis dilarang karena tempatnya, bukan karena alasan pengemis melakukan itu. Hal ini tentu berseberangan tentang konsep sedekah dalam Agama islam yang tidak dibatasi tempat dan waktu, karena konsep sedekah dalam Islam bisa dilarang apabila diketahui bahwa uang dan/atau barang pemberian tersebut akan dipakai untuk maksiat. Jadi, hukum pelarangan sedekah dalam islam didasarkan pada alasan atau latar belakang si pengemis, bukan waktu dan tempat sedekah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tentang tindak pidana memberi uang dan/atau barang di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana *mukhaafat*, karena tindak pidana tersebut dibuat oleh pemerintah dan bagi yang melanggar aturan tersebut tidak melanggar perintah Allah melainkan melanggari perintah penguasa. Namun, dalam menetapkan pelarangan dalam tindak pidana *mukhālafat*, penguasa tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang halal, mewajibkan yang mubah, mengharamkan yang makruh, memubahkan yang haram, mewajibkan yang haram, dan mengharamkan yang wajib dan mubah. Maka dari itu, dalam kasus melarang memberi uang kepada pengemis di tempat umum ini yang dilarang adalah tempatnya, sedangkan islam menganjurkan sedekah dimanapun dan kapanpun, hal ini menjadikan tindak pidana pemberian uang dan/barang kepada pengemis di tempat umum tidak memenuhi syarat penetapan tindak pidana *mukhālafat,* meskipun sama dalam hal bentuk larangannya.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, memberi uang kepada pengemis disanksi berupa kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maka, dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pemberi uang dan/atau barang kepada pengemis dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tersebut dapat dimasukkan dalam system sanksi takzir. Adapun sistem takzir dalam hukum pidana islam yang dimaksud adalah sanksi berupa pemenjaraan atau dalam pengertiannya adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri.

Walaupun pada kategori tindak pidananya termasuk seabagai tindak pidana *mukhālafat,* namun sankisnya bisa berupa takzir, karena pada dasarnya sanksi yang diterapkan dalam pidana takzir maupun *mukhālafat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama saja, yang membedakan adalah bahwa tindak pidana *mukhālafat* merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah penguasa dan melakukan apa yang dilarang penguasa sedangkan dalam tindak pidana takzir merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah SWT dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis karena berusaha mengakomodir implementasi pasal 34 Undang-Undang dasar 1945 dan pasal 504 KUHP. Apabila dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mendasarkan pada pemeliharaan fakir miskin, maka dalam pasal 504 KUHP tindakan gelandangan dan pengemis disebut sebagai tindak pidana, sehingga dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis juga dilarang pemberian uang dan/atau barang kepada pengemis dengan tujuan untuk mengurangi tindak pidana gelandangan dan pengemis yang disebutkan dalam KUHP.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah dikategorikan dalam tindak pidana *mukhālafat* dari segi bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidananya. Sedangkan sanksi pidananya dikategorikan sebagai sanksi pidana pemenjaraan dalam system sanksi takzir.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengimplementasikan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 untuk memelihara fakir miskin, sehingga disharmoni antara Undang-undang dasar 1945 dan Pasal 504 KUHP bisa dihilangkan dalam peraturan daerah tersebut.
2. Menghapus tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum, karena hal ini tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam Agama Islam dan dengan kata lain melarang tindakan tolong menolong dan saling membantu yang dianjrkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ashshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional.* Bandung: Angkasa, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 2.* Penerjemah Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011.

-------. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3.* Penerjemah Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Darussalam, Zikri. "Kisas dalam Islam dan Relevansinya." 2014.

Dharma, Faiz Amrizal Satria. *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta).* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Helmi. *Fikih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekononomi." *Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2015.

Maliki, Abdurrahman al. *Sistem Sanksi Dalam Islam.* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Manshur, Abdul H. *Terapi Bersedekah.* Jakarta: Penerbit Zaman, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mubarok, Mohammad Shubhan. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis di Muka Umum dalam Pasal 504 KUHP Juncto Perda no, 17 Tahun 2009 di Surabaya.* Surabaya: UIN Sunan Ampe lSurabaya, 2014.

Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Noorwahidah. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Al-Ikhlas, 1994.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. n.d.

Priyantoro, Norika. *Penanganan Gelandangan dan Pengeis Persepektif Siyasah (Studi pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014).* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan.* Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2010.

Rahmayati, Anim. "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas." *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Tim Disbintalad. *Al Quran Terjemah Indonesia.* Jakarta: Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat, 2002.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Quran, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id